



TINJAUAN SIYĀSAH TANFĪDZIYYAH TERHADAP TRANSFORMASI PENGAWASAN DIGITAL PADA PEMBAHARUAN DATA PEMILIH

Sisca Novalia

(Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung)

Email: siscanovalia@radenintan.ac.id

Diterima : 03-03-2024

Direvisi : 12-03-2024

Dipublikasi : 10-04-2024

Abstract

Elections are a real manifestation of people's sovereignty within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. carried out by holding direct, public, free, secret, honest and fair voting based on the principles of Pancasila. Based on the Republic of Indonesia General Election Supervisory Agency (Perbawaslu) Regulation Number 4 of 2023 concerning Supervision of Data Updates and Preparation of Voter Lists in Elections, digital transformation is an addition to access to Bawaslu services in the performance of receiving reports, supervising the process in Elections, as well as a means of updating socialization and performance Bawaslu supervision. The problem formulation in this research is; 1) What is the form of Digital Supervision Transformation in Updating Voter Data, and 2) How does Siyāsah Tanfīdziyyah's perspective view the practice of digital surveillance transformation in updating voter data.

The research method used is qualitative with the type of field research (field research) and this research is descriptive analysis. The data collection method in this research is based on library research and uses secondary data. The aim of this research is to determine the transformation of digital supervision in updating voter data carried out by Bawaslu of Lampung Province. Second, to find out Siyāsah Tanfīdziyyah's perspective on transforming digital election supervision by updating voter data and compiling voter lists carried out by Bawaslu. This research concludes that Bawaslu carries out supervision through digital media, including in the context of providing education to the public. Bawaslu's involvement in supervision attached to the KPU must be in accordance with Law Number 7 of 2017 concerning Elections in preparing programs and the priority scale for developing an open and participatory supervision system. The implementation of digital supervision transformation in updating data selection has not been fully maximized because several factors are needed. Siyāsah Tanfīdziyyah's review of the transformation of digital supervision of the general election stages related to updating voter data is a form of supervision to uphold the benefit of the people in accordance with the objectives of Maqāsid Syarī'ah.

Keywords: *Election, Digital Supervision, Siyāsah Tanfīdziyyah*

PENDAHULUAN

Pemilu adalah media yang penggunaannya tidak boleh berakibat pada rusaknya demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan atas kedaulatan rakyat dalam bingkai NKRI. Pemilu dilaksanakan dengan cara pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.² Lembaga-lembaga penyelenggara tahapan pemilu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Kualitas pemilu ditentukan atas dasar tingkat pemahaman politik yang ada di negara tersebut melalui cara pandang generasi mudanya.³ Literasi seputar politik sebagai suatu keterampilan dan kecakapan yang dimiliki oleh warga negara dalam memahami isu-isu politik agar dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Lemahnya pemahaman isu-isu politik dan kurangnya sumber bacaan terkait politik akan menyebabkan sikap apatis. Indikator penentu pemilu yang berkualitas atau tidaknya dari seberapa paham warga negara terhadap politik di negara ini. Menciptakan pemilih kritis yaitu dengan menyediakan literasi politik sesuai dengan tren zaman.⁴ Berkembangnya tuntutan zaman harusnya menjadi barometer perubahan dalam politik dan demokrasi di negara ini. Fenomena besaran data masyarakat Indonesia dalam menggunakan internet dan media sosial. Melalui fenomena yang berkembang di atas ini maka potensi perkembangan media digital seperti *website*, *blog*, dan jaringan internet lainnya harus dimaksimalkan.

Hal itu sebagai sarana alternatif untuk memberikan informasi dan pengetahuan politik, serta memotivasi warga negara supaya aktif dalam belantika politik negara ini. Selain itu, citra demokrasi dalam unsur bernegara juga harus diimbangi dengan proses pengawasan di dalamnya. Kurangnya literasi politik pada pemilih menyebabkan rendahnya kualitas pemilu. Maka cara yang paling tepat untuk meningkatkan kualitas pemilih dengan memberikan wadah literasi politik bagi pemilih menggunakan strategi digitalisasi.⁵

Salah satu fungsi Bawaslu adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Terdapat fungsi Bawaslu yang strategis dan signifikan yaitu menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal dalam upaya menciptakan proses pemilu yang demokratis. Bawaslu juga memiliki kewajiban diantaranya untuk bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya, menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu.⁶

¹ Abu Daud Busroh, *Capita Selecta: Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).

² Frenki, "Analisis Politisasi Identitas dalam Kontestasi Politik pada Pemilihan Umum di Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1.1 (2021), 29–48.

³ Asri Mutiara Hati, *Analisis Fiqh Siyash Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum* (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

⁴ Maichel Firmansyah, *Literasi Politik Generasi: Untuk Peningkatkan Kualitas Pemilu*, Matabanua, 2022. <https://matabanua.co.id/2022/05/18/literasi-politik-generasi-untuk-peningkatankualitas-pemilu>.

⁵ Indra Saputras, "Penanaman Paham Literasi Digital Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam," *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 12.2 (2021), 360–65. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/tadzkiyyah/article/view/11269>.

⁶ Fathul Mu'in et.al, 'Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 Di Kabupaten Pesawaran

Pemilu memiliki 11 (sebelas) tahapan di dalamnya. Salah satu tahapan yang cukup panjang adalah pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Tahapan ini memerlukan ketelitian, kecermatan, dan ketepatan data yang valid. Tahapan ini merupakan salah satu tahapan yang paling krusial dalam pemilu, karena ini akan menentukan hak konstitusional warga negara, yaitu hak untuk dapat memilih pada hari pemungutan suara.

Tahapan tersebut dilakukan mulai dari penyediaan daftar pemilih penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), penyusunan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb), dan penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Bawaslu berpedoman pada Perbawaslu RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu, untuk melakukan pengawasan pada tahapan ini. Peran Bawaslu dalam tahapan ini adalah mengawasi setiap tahapan untuk memastikan akurasi data pemilih dan data yang presisi dengan kondisi pemilih yang sebenarnya. Tujuan pengawasan pemutakhiran data pemilih adalah untuk memastikan ketaatan prosedur pemutakhiran akurasi data pemilih dilakukan oleh petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (Pantarlih). Supaya jangan ada warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan punya hak pilih tetapi tidak dapat memilih atau pun ada warga yang tidak memenuhi syarat dan tidak mempunyai hak pilih tetapi mendapatkan hak pilih pada saat pemungutan suara.⁷

Hasil penelitian di lapangan masih ada beberapa potensi yang menjadi kerawanan dalam tahapan penyusunan daftar pemilih. Terlebih lagi dalam penyusunan daftar pemilih pada pemilu tahun 2024 mendatang dalam penyusunannya sudah menggunakan aplikasi. Seperti halnya tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) tidak hanya dengan manual namun juga menggunakan aplikasi *e-Coklit*. Berawal dari *e-Coklit* yang digunakan untuk alat kerja Pantarlih, kemudian data tersebut menjadi rujukan untuk dimutakhirkan dan di-*input* di aplikasi Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih). Dari alur tersebut masih terdapat potensi celah ketidakvalidan akibat kesalahan teknis dan/atau kesalahan manusia.

Pada tahapan pemilu ini, harus sangat diperhatikan dan butuh pengawasan dari berbagai kalangan baik penyelenggara pemilu, peserta pemilu, hingga pemantau pemilu. Berkaitan dengan pengawasan, Bawaslu di era digital seperti saat ini, tidak hanya dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan. Namun dapat dilakukan secara *daring* atau *virtual* pada media sosial maupun alat komunikasi digital sejenis.⁸

Salah satu respon Bawaslu adalah kehadirannya membawa perubahan terhadap akses pelayanan yang terkandung dalam visi dan misi yaitu menyelaraskan dengan kebutuhan masyarakat, yang menginginkan pola hubungan penyelenggara pemilu dengan masyarakat yang transparan serta interaktif dua arah salah satunya dengan penyajian informasi.

Bawaslu memfasilitasi aduan dan membuka akses dari *offline* maupun via *online*/informasi di media dan aplikasi/*website* Bawaslu serta memberikan solusi yang terjadi dari potensi kerawanan yang terjadi di lapangan terutama terkait hak pilih pada tahapan penyusunan daftar pemilih. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis ingin meneliti terkait proses perubahan yang dibawakan Bawaslu di era digital dengan judul *Tinjauan Siyāsah Tanfīdziyyah terhadap Transformasi Pengawasan Digital pada Pemutakhiran Data Pemilih*".

(Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019)', *Jurnal Hukum Malahayati*, 2.2 (2021), 13–28.

⁷ Humas Bawaslu Kota Bogor, *Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Telah Dimulai* (Bogor: Media Sosial Bawaslu Kota bogor, 2022).

⁸ La Samsu, 'Al-Sulṭah Al-Tasyri'Iyyah, Al-Sulṭah Al-Tanfīziyyah, Al-Sulṭah Al-Qaḍā'Iyyah', *Tahkim*, 08 (2017), 156–71.

METODE PENELITIAN

Untuk membahas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini, Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sehingga perlu adanya metode yang digunakan dalam pengumpulan data, antara lain sebagai berikut;

- a. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu. penelitian kualitatif menampilkan data penelitian dengan kata-kata, analisisnya kualitatif deskriptif, interpretatif yang mengutamakan uraian kata-kata. Meskipun terdapat data yang terdiri dari angka-angka yang diberikan interpretasi, dan analisi dari sisi kualitatif.⁹
- b. Penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu metode dalam penelitian yang bertujuan mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini serta melihat lebih lanjut mengenai persepsi masyarakat terhadap hal-hal yang menjadi subjek penelitian.¹⁰

PEMBAHASAN

Wujud Transformasi Pengawasan Digital pada Pemutakhiran Data Pemilih

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan atas kedaulatan rakyat dalam bingkai NKRI. Pemilu dilaksanakan dengan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Pemilu adalah proses di mana rakyat memilih orang-orang untuk mengisi jabatan politik eksekutif dan legislatif.

Tujuan pemilu di Indonesia terbagi menjadi tiga yaitu sebagai mekanisme untuk menyeleksi para calon pemimpin pemerintahan, sebagai sarana mekanisme memindahkan konflik kepentingan, serta sebagai sarana mobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Kualitas pemilu ditentukan atas dasar tingkat pemahaman politik yang ada di negara melalui para generasinya. Indikator penentu Pemilu yang berkualitas atau tidaknya dari seberapa paham warga negara terhadap politik di negara ini. Berkembangnya tuntutan zaman harusnya menjadi barometer perubahan dalam politik dan demokrasi di negara Indonesia.

Tuntutan pembentukan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Hal ini sejalan dengan tujuan dibentuknya Bawaslu yang bertugas melakukan pengawasan melekat terhadap KPU, menyelaraskan dan mengkoordinasikan segala tindak tanduk pergerakan di dalam ruang pemilu secara proporsional dan seimbang. Dalam menyelaraskan kebijakan yang ada Bawaslu dan KPU sebagai satu kesatuan *support system* yang baik.

Globalisasi yang masif di era digital tentunya menuntut lembaga negara seperti Bawaslu dan KPU mampu beradaptasi dengan kondisi saat ini. Mengingat peraturan perundang-undangan mengamanatkan setiap lembaga negara mampu menyelaraskan kepentingan publik di tengah gempuran teknologi. Sejalan dengan perkembangan media di era modern yang masif melalui kanal internet, *website*, blog, dan media lainnya, merupakan sarana untuk memberikan pelayanan guna menyampaikan informasi dan pengetahuan politik yang bertujuan meningkatkan literasi politik masyarakat umum. Citra demokrasi dalam bernegara yang harus

⁹ Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Reseach* (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975).

¹⁰ Lexy J. Moeleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012).

diimbangi dengan proses pengawasan melalui peningkatan literasi politik dengan memberikan wadah literasi politik bagi pemilih dengan menggunakan strategi digitalisasi yang ada.

Keefektifan dari penggunaan media digital dapat mempercepat alur kinerja Bawaslu dalam menerima informasi dan laporan perihal pelanggaran pemilu. Penggunaan ruang digital berupa media sosial Bawaslu, aplikasi/*website* Bawaslu guna mempermudah akses kepada masyarakat yang hendak melapor atau memberikan informasi untuk mengefektifkan waktu, sekaligus mengefektifkan jarak tempuh. Cukup dari rumah masing-masing, aduan dan laporan sudah dapat tersampaikan.

Tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024 secara resmi telah ditetapkan melalui terbitnya Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Proses tahapan pemilu berlangsung mulai 14 Oktober 2022 hingga 7 Februari 2024. Tahapan pemilu dilakukan mulai dari penyediaan daftar pemilih penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), penyusunan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Ada beberapa polemik yang terjadi dari unsur hak pilih meliputi temuan dari beberapa hak pilih yang belum terakomodir, masih ada beberapa data yang belum valid, ada beberapa daftar pemilih yang belum memiliki identitas berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) elektronik, serta belum secara universal menggunakan akses media/aplikasi/*website* (cek DPT *online* berbasis *website* versi KPU RI) perihal hak pilih.

Bawaslu bertugas menjaga dan mengawal hak pilih masyarakat yang ada seluruh negeri. Dalam tahapan menyongsong pemilu ini, Bawaslu membuka posko pengaduan secara berjenjang dan merambah Posko Pengaduan hingga ke tingkat Desa/Kelurahan. Tidak dapat dipungkiri, kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu tidak hanya riil di lapangan, namun Bawaslu dapat memasuki pengawasan secara melekat melalui media digital untuk menyalurkan kepentingan publik.

Fungsi pengawasan melekat dari pengawas pemilu pada tahapan ini adalah memastikan para pemilih mendapatkan haknya yaitu terdaftar oleh Petugas Pantarlih, untuk lebih memastikan data di lapangan, serta dilakukan uji petik untuk memastikan keakuratan data. Peran Bawaslu sebagai pengawas melekat terhadap kinerja KPU agar sejalan dan bersifat terbuka. Sehingga tujuan pengawasan yang dilakukan Bawaslu pada tahapan ini untuk memastikan prosedur akurasi data pemilih. Agar jangan ada warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan punya hak pilih tetapi tidak dapat memilih atau sebaliknya. Ada warga yang tidak memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat dan tidak punya hak pilih tetapi mencoblos surat suara pada hari pemungutan suara.

Teknologi di era digital membawa konsekuensi bagi Bawaslu untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk kepentingan bersama dalam modernisasi tata kelola pemilu, transparansi pada setiap tahapan, meminimalisir konflik, serta pelayanan kepada seluruh *stakeholder* menjadi efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil pelaksanaan tahapan pemilu pada pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih yang diikuti masyarakat secara umum terhitung dari tanggal 14 Oktober 2022 sampai 21 Juni 2023, telah mendapatkan hasil data untuk Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih terdiri atas 102.218.503 laki-laki dan 102.588.719 perempuan, meliputi 203.056.748 pemilih dalam negeri dan 1.750.474 Pemilih luar negeri.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Provinsi Lampung pada Pemilu Tahun 2024 berdasarkan berita acara Pleno KPU Provinsi Lampung Nomor: 305/PL.01.2-BA/18/2023 pada tanggal 27 Juni 2023 sebanyak 6.539.128 pemilih, yang terdiri dari 3.212.794 pemilih perempuan dan 3.326.334 pemilih laki laki tersebar di 15 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung.

Perbawaslu RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dilakukan melalui:

- a. Pencegahan pelanggaran pemilu pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih meliputi:
 1. Penyusunan peta kerawanan.
 2. Penerbitan surat keputusan, imbauan, surat edaran, dan atau instruksi.
 3. Penentuan fokus pengawasan dan penyusunan alat kerja pengawasan.
 4. Koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait.
 5. Pembentukan posko pengaduan masyarakat.
- b. Pengawasan melekat, meliputi:
 1. Pengawasan setiap proses dan prosedur tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih yang dilakukan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, Pantarlih, PPLN, dan Pantarlih LN.
 2. Patroli pengawasan.
 3. Penelusuran dan analisis terhadap data pemilih dalam tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.
- c. Kegiatan pengawasan partisipatif.
- d. Bentuk dan/atau metode pengawasan lain sesuai dengan kebutuhan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.
- e. Tindak lanjut hasil pengawasan.

Bawaslu sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penggunaan sistem informasi data pemilih dalam pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih yang dilakukan KPU dengan cara;

- a. Berkoordinasi dengan KPU terkait dengan akses pembacaan data pada sistem informasi data pemilih dalam pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.
- b. Memastikan penggunaan sistem data pemilih dalam pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar Pemilih terintegrasi dengan sistem informasi administrasi lain yang digunakan di lingkungan KPU.
- c. Mencermati hasil rekapitulasi dan penetapan DPS dan/atau hasil rekapitulasi dan penetapan DPT dengan sistem informasi data pemilih.
- d. Memastikan proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih melalui sistem informasi data pemilih tidak menghilangkan dan/atau merugikan hak pilih WNI.

Setiap pelaksanaan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dituangkan dalam formulir laporan hasil pengawasan sesuai dengan peraturan Bawaslu mengenai pengawasan penyelenggara pemilu secara berjenjang sesuai tingkatannya.

Kendala yang dijumpai pada tahapan ini adalah minimnya wawasan masyarakat yang tergolong sebagai pemilih pasif, masih banyak evaluasi dan butuh *upgrading* terhadap media dalam penunjang penyelenggara pemilu, kurangnya secara subjektif jumlah pengawas pemilu dibandingkan dengan luasnya geografis wilayah untuk pengawasan tersebut.

Berikut langkah yang diambil oleh Bawaslu menanggapi hak pilih pada tahapan

pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih sebagai berikut;

- a. Memperoleh pengawasan untuk audit tentang data pemilih dari awal proses data pemilih sementara sampai data pemilih tetap hingga sampai dengan alur hari pelaksanaan pemungutan suara.
- b. Bawaslu membentuk posko pengaduan sampai di tingkat Desa/Kelurahan.
- c. Pemetaan/pengawasan letak TPS guna menjamin hak dan terfasilitasi hak pilih masyarakat.
- d. Bawaslu menyampaikan ke Dinas Dukcapil untuk segera mengakomodir, dan memfasilitasi masyarakat yang belum memiliki identitas berupa KTP elektronik.
- e. Membentuk pengawasan partisipatif yang terdiri dari *stakeholder*, ormas, organisasi kemahasiswaan untuk memberikan informasi seluas-luasnya terkait pentingnya pemilu.
- f. Pengawasan melekat Bawaslu dengan KPU, menjalin komunikasi dengan Disdukcapil perihal data pemilih.

Kesadaran dari KPU, Disdukcapil, serta Bawaslu dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dengan mengambil beberapa langkah pembenahan untuk memperbaiki daftar pemilih, melakukan pencermatan data pemilih guna menghasilkan data pemilih yang benar-benar akurat, komprehensif, dan mutakhir. Perlu diingat bahwa ketidakcatatan kependudukan secara administratif dapat menghilangkan kesempatan atau hak pilih dalam pemilu. Problematika yang prinsipil harus dituntaskan untuk menghindari kerugian konstitusional dalam pelaksanaan pemilu guna menjaga kedaulatan suara rakyat.

Dalam praktik penyelenggaraan pemilu sebenarnya Bawaslu dan KPU telah memanfaatkan teknologi digital dalam beberapa tahapan, diantaranya: aplikasi *Lindungi Hakmu* dan *website cek DPT Online (cekdptonline.kpu.go.id)* yang membantu masyarakat mengecek nama apakah telah terdaftar sebagai pemilih, aplikasi Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih) yang memuat data pemilih yang menjadi tolok ukur dalam pemeliharaan data pemilih yang ada di Indonesia. Konteks pengawasan pemilu mengoptimalkan pengawasan melalui media digital juga menyesuaikan regulasi dan kebutuhan yang ada. Pelaporan pengaduan masyarakat sudah dapat diakses melalui media digital.

Perspektif *Siyāsah Tanfīdziyyah* terhadap Praktik Transformasi Pengawasan Digital pada Pemutakhiran Data Pemilih

Pemilu dalam perspektif Islam merupakan satu proses demokrasi yang harus dilaksanakan untuk memilih calon pemimpin (*ahl al-hāll wa al-aqdi* maupun *khalifah*). *Siyāsah Tanfīdziyyah* adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Permasalahan *Siyāsah Tanfīdziyyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Dalam *Siyāsah Tanfīdziyyah* biasanya dibatasi hanya membahas peraturan dan perundang-undangan yang dituntut hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia.

Dalam perspektif Islam pencegahan pelanggaran, dalam hal ini merupakan tugas dan fungsi dari Bawaslu disebut dengan *dar ul-mafāsīd* atau menolak kerusakan. Tugas Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU agar berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan merupakan dimensi yang dinilai ibadah. Pengawas pemilu mengawasi dan

mengingatkan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU agar selama melaksanakan proses dan tahapan pemilihan umum tidak melanggar aturan, sesuai dengan firman Allah dalam QS. asy-Syura ayat 42.

Kualitas demokrasi dan produk demokrasi di negara ini bisa menjadi sangat bagus jika Bawaslu dan KPU menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai amanat undang-undang. Kemudian diantara wewenang Bawaslu yang cukup penting dan sesuai dengan ajaran Islam adalah menerima, memeriksa, mediasi atau mengajudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu. Tugas dan wewenang Bawaslu disetiap tingkatan adalah yang paling pertama harus melakukan pencegahan sebelum mengambil tindakan.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu adalah bentuk upaya untuk mengajak dalam hal kebaikan (*maslahah*) dan mencegah keburukan atau larangan. Adapun aktivitas yang dapat dilakukan yaitu dengan memantau pelaksanaan pemilu, melaporkan pelanggaran pemilu, menyampaikan informasi dugaan pelanggaran pemilu, ikut mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Menjadi komisioner Bawaslu yang dedikatif, kritis, dan mengamalkan nilai-nilai etis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah salah satu ciri orang yang terbaik di muka bumi.

Tugas dan fungsi Bawaslu termasuk ke dalam aktivitas *amar ma'rūf* dan *nahi munkar*. *Amar ma'rūf* adalah suatu tindakan atau upaya untuk mengajak pada kebaikan. Sedangkan *nahi munkar* adalah suatu bentuk tanggung jawab masyarakat terutama Bawaslu yang telah diberikan mandat oleh negara untuk mencegah segala upaya dan praktik nyata pelanggaran pemilu.

Pengaruh digitalisasi dalam pemilu merupakan perubahan sosial-budaya yang memiliki manfaat guna mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam kontestasi politik yang *legitimate*. Tindakan masyarakat atau *civil society* yang paling mudah dilakukan jelang pemilu adalah dengan melakukan pengawasan melalui media sosial. Terlebih, media juga mempunyai peran sebagai pengawas pemerintah atau dikenal dengan *watchdog*. Berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dari perspektif Islam adalah suatu tindakan pengawasan yang telah tercantum pada QS. an-Nisa ayat 135. Tafsirnya adalah jadilah pengawas yang adil, karena kita hadir ke muka bumi urgensinya sebagai pengejawantahan penegakkan keadilan, kebenaran, dan demokrasi. Jika menemukan pelanggaran wajib bagi masyarakat untuk melaporkannya ke pihak berwenang.

Transformasi pengawasan dalam pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu, membawa pembaharuan pengawasan yang semula secara manual kini mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan melalui media digital. Perlu diketahui, tanpa sebuah pengawasan tentunya kualitas pemilu tidak dapat dipertanggungjawabkan dan akan menghasilkan kualitas yang buruk. Tujuan pengawasan digital menurut Islam adalah menegakkan kemaslahatan sesuai dengan tujuan *Maqāsid Syarī'ah*.

KESIMPULAN

Bawaslu melakukan penguatan pengawasan melalui media digital termasuk dalam rangka memberikan edukasi. Keterlibatan Bawaslu dalam pengawasan melekat dengan KPU harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pelaksanaan transformasi pengawasan digital pada pemutakhiran data pemilih belum sepenuhnya maksimal dikarenakan minimnya literasi digital terhadap masyarakat, belum meratanya sosialisasi pengawasan yang bisa diakses dengan media digital (*handphone*) karena keterbatasan kemampuan dan kapasitas lembaga pengawas pemilu serta luas wilayah Lampung yang susah

terjamah secara keseluruhan, serta kompleksitas pemilu dan pelanggaran pemilu yang semakin beragam dan kumulatif.

Tinjauan *Siyāsah Tanfīdziyyah*, terhadap transformasi pengawasan digital tahapan pemilu terkait pemutakhiran data pemilih merupakan sebuah keniscayaan dalam kontestasi demokrasi di Indonesia. Tanpa pengawalan terhadap pengawasan data pemilih tidak memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan dan bahkan menghasilkan kualitas partisipan yang buruk. Tujuan pengawasan ini untuk menegakkan kemaslahatan sesuai tujuan *Maqāsid Syarī'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud Busroh, *Capita Selecta: Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).
- Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Reseach* (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975).
- Asri Mutiara Hati, *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum* (UIN Raden Intan Lampung, 2021).
- Ayu Rizki Wahyuni, *Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Dalam Perspektif Siyasah* (Studi BAWASLU Provinsi Lampung)' (UIN Raden Intan Lampung, 2022).
- Dian Ginanjar Yusuf, *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 Perspektif Siyasah Tanfidziyyah*'(UIN Raden Intan Lampung, 2022).
- Fathul Mu'in et.al, 'Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 Di Kabupaten Pesawaran (Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019)', *Jurnal Hukum Malahayati*, 2.2 (2021), 13–28.
- Frenki, "Analisis Politisasi Identitas dalam Kontestasi Politik pada Pemilihan Umum di Indonesia," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 1.1 (2021), 29–48.
- Humas Bawaslu Kota Bogor, *Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Telah Dimulai* (Bogor: Media Sosial Bawaslu Kota bogor, 2022).
- Indra Saputras, "Penanaman Paham Literasi Digital Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam," *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 12.2 (2021), 360–65. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/tadzkiyyah/article/view/11269>.
- La Samsu, 'Al-Sulṭah Al-Tasyri'Iyyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah AlQadā'Iyyah', *Tahkim*, 08 (2017), 156–71.
- Lexy J. Moeleng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012).
- Lia Octavia, *Sosialisasi Politik Virtual Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020* (UIN Raden Intan Lampung, 2021).
- Maichel Firmansyah, *Literasi Politik Generasi: Untuk Peningkatkan Kualitas Pemilu*, Matabanua, 2022. <https://matabanua.co.id/2022/05/18/literasi-politik-generasi-untuk-peningkatankualitas-pemilu>.